RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	SKRINING PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen SPO/131/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, 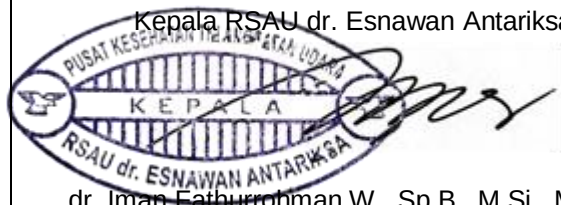 dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Pelaksanaan prosedur sederhana dan cepat untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan kesehatan pasien yang datang ke rumah sakit melalui Instalasi Rawat Jalan.
TUJUAN	1. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. 2. Menentukan apakah pasien bisa diterima sebagai pasien rawat jalan, rawat inap atau harus dirujuk untuk solusi masalah kesehatannya. 3. Mencegah penularan Corona Virus Disease atau wabah penyakit infeksius dengan memilah pasien yang terindikasi dan tidak terindikasi Corona Virus Disease/penyakit infeksius yang mudah menular dengan memisahkan tempat perawatannya.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep/367/XII/2025 tentang kebijakan skrining pasien RSAU dr. Esnawan Antariksa skrining dilakukan pada kontak pertama di dalam, di luar RS atau via telepon oleh petugas yang terlatih untuk mendapatkan informasi.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/367/XII/2025 tentang Kebijakan Skrinning Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit di RSAU dr.Esnawan Antariksa 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/368/XII/2025 tentang Panduan Skrinning Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit di RSAU dr.Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Pasien datang di Instalasi Rawat Jalan 2. Pendaftaran pasien poliklinik sesuai kebutuhan penderita di bagian admisi rawat jalan. 3. Arahkan pasien ke poliklinik yang dituju setelah proses admisi. 4. Asuhan keperawatan dilakukan oleh tenaga keperawatan di poliklinik. 5. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan poliklinik tujuan 6. Lakukan pertolongan pertama sesegera mungkin apabila diperlukan. 7. Lakukan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. 8. Tetapkan diagnosa, Identifikasi kebutuhan kesehatan pasien. 9. Apabila ditemukan kondisi *emergency*, alihkan penderita ke Instalasi Gawat Darurat. 10. Tempatkan pasien dengan indikasi rawat inap yang tidak terindikasi Covid 19 ke ruang rawat non isolasi.

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">SKRINING PASIEN RAWAT JALAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/131/AKP.Akr/I/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">11. Pasien terindikasi covid tanpa indikasi rawat inap bisa dirawatjalankan dan disarankan menjalani isoman atau isoter.
12. Periksakan rapid antigen untuk pasien terindikasi Covid dengan indikasi rawat inap yang sudah mendapatkan vaksinasi covid 19, dan periksakan rapid antigen antibody untuk pasien yang belum mendapatkan vaksinasi Covid.
13. Tempatkan pasien terindikasi Covid dengan hasil pemeriksaan rapid antigen negatif dan antibody non reaktif di ruang rawat inap non isolasi.
14. Pasien dengan hasil pemeriksaan covid positif dengan indikasi rawat inap ditempatkan di ruang isolasi.
15. Pasien dengan covid berat dialihkan ke IGD Isolasi
16. Lakukan rujukan apabila sumber daya dan fasilitas rumah sakit tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Instalasi Gawat Darurat.
2. Instalasi Rawat Jalan.
3. Instalasi Rawat Inap.
4. Instalasi Radiologi
5. Instalasi Laboratorium</td></tr>
</table>